

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (Hammam, 2016) untuk itu, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, dan Pasal 18 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan pembantuan.

Indonesia is a unitary state is a republic in the implementation of government divided into regions provinces and the provinces are divided into districts and municipalities, which each province, district and city have a regional government to set up and manager their own affairs according to the principles of autonomy and duty assistance. The local government may specify the regional regulations and other regulations for implementing regional autonomy and duty of assistance. (Muhammad Yanuar Ilham and Amin Purnama, 2019)

Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, Negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak

dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom. (Firdausy, 2017)

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Salah satu konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah adalah timbulnya perbedaan antar daerah, salah satunya dalam hal kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan,
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah yang sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain :

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan kepentingan umum. (Khusaini, 2018)

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Diharapkan pelaksanaan otonomi daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.

Secara ideal salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonom yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar pula tersedia jumlah dana daerah yang dapat di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. (Harefa, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Anggoro, 2017)

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungt dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizininan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah. (Putri, 2013)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor Des-576-1-9 Tanggal 5 Desember 1959. Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berupaya untuk

meningkatkan pembangunan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalannya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu menghimpun seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan. (<https://Hulusungaitengahkab.Go.Id/>)

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan dalam melaksanakan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berikut penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 – 2019.

Tabel 1 : Data Anggaran (Target) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2017	158.607.489.876,00	118.421.755.240,81
2018	97.234.003.249,00	91.332.847.731,91
2019	109.325.890.731,00	118.062.735.649,79

Sumber :

- Tahun 2017 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LKPD), 2018)

- Tahun 2018 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 2019)
- Tahun 2019 (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2020)

Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah diantaranya meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Dimana retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak seperti pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan / kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan lain-lain. Dari golongan retribusi jasa umum, menurut peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar dikenakan bagi pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah. (Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum)

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial, karena melihat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat ekonomi *banua enam* (Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memegang peran sentral untuk melakukan distribusi barang dan jasa untuk daerah sekitarnya. Maka dari itu, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai tengah khususnya pasar harus di maksimalkan untuk membantu menambah sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasar keramat terletak di pusat ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Jl. Pasar Keramat Barabai, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai. Status kepemilikan tanah adalah Hak milik pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas lahan 76,475 M². Jumlah bangunan adalah toko sebanyak 997 buah, los 36 buah, dasaran 91 buah,. Jumlah retribusi pelayanan pasar menurut data adalah 1.322 wajib retribusi.

Pasar keramat merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut penulis yang juga berasal dari kota Barabai, keberadaan pasar keramat ini salah satu sumber peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena sebagian besar masyarakat bergantung hidupnya dengan menjadi pedagang di pasar. Di pasar keramat juga tidak hanya pedagang dari wilayah kota barabai yang menempati pasar tapi bisa juga pedagang dari luar kota Barabai bahkan dari luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis lakukan terdapat hasil, bahwa pasar keramat setiap hari beroperasi 24 jam dan pasar keramat merupakan pusat

perbelanjaan masyarakat *banua enam* yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena dari tahun 2017 pemerintah daerah berupaya menata ulang kembali pasar keramat dengan melakukan pembangunan pasar Tradisional - Modern yang pertama di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti peran pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membantu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KERAMAT TERHADAP PENDAPAT ASLI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TEGAH TAHUN 2017-2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok yang dituangkan dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana sistem penerimaan retribusi pelayanan pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 – 2019 ?
3. Bagaimana tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar keramat kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil uraian rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penerimaan retribusi pelayanan pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui Kontribusi retribusi pelayanan pasar keramat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2019 .
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar keramat Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah wawasan pengetahuan serta pengaplikasian ilmu yang sudah di dapat dalam studi perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dalam mengambil kebijakan di waktu yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna sehingga masyarakat (khususnya para masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah) mengetahui pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar demi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini yaitu :

1. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah uang iuran yang diberikan kepada perkumpulan dan sebagainya atau sumbangan. (<https://www.kbbi.web.id/>)

Adapun maksud kontribusi dalam penelitian ini adalah kontribusi dari retribusi pelayanan pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Retribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. (<https://www.kbbi.web.id/>) Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1 butir 64 berbunyi retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Maksud dari retribusi disini adalah retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai balas jasa atau izin tertentu di pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Pasar

Pasar dalam pengertian umum sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang terlibat transaksi aktual atau potensial terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Sebagaimana kita ketahui ilmu ekonomi adanya permintaan terhadap produk (barang / jasa) oleh konsumen ini yang mengawali adanya kegiatan bisnis. Kemudian kegiatan bisnis itu akan berlanjut terus dengan berbagai kreativitas pebisnis untuk meningkatkan jumlah permintaan terhadap produk (barang / jasa) oleh konsumennya. (Abdullah, 2017)

Pasar yang dimaksud dalam penelitian disini adalah pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang bertempat di Jl. Pasar Keramat Barabai, Kelurahan Baarabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Oktavina, 2012)

Pendapatan Asli Daerah yang di maksud disini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2017 – 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan kajian pustaka ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan peran retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masdalina (1301150153) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2017, dengan skripsi berjudul Pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian tersebut dilator belakangi oleh potensi pasar di kota Banjarmasin yang cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar, peningkatan retribusi pasar akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu gambaran tentang bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dan kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas pengelolaan pasar. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan para informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar melalui pihak dinas pengelolaan pasar Kota Banjarmasin telah berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal bisa dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Faktor pendorong dalam pengelolaan retribusi pasar adalah dengan melakukan revitalisasi pasar baik dalam segi pembenahan pasar, kebersihan, parker, dan fasilitas lainnya. Sedangkan

yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar ini antara lain masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran, faktor cuaca, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut, dan ketidakmahiran petugas dalam berinteraksi dengan pedagang. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir yaitu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 16.141.900.311,00 dengan rata-rata sebesar Rp. 5.380.633.473,00 per-tahun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohandi. S (10700111067) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2017, dengan skripsi yang berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010 – 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari DISPENDA Kota Makassar dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relative kecil selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sebesar 2,5 persen menurun menjadi 1,34

persen pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,15 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan masing-masing 1,19 persen dan 1,34 persen.

Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini. Agar tujuan penelitian tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan laporan ini maka penulis juga membuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dari kontribusi retribusi pelayanan pasar keramat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2019. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan dari penulis dan kontribusi yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.